

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penelitian di atas disimpulkan:

- 1) Terdapat keragaman tingkat pemahaman dan penerimaan *stakeholder* terhadap model wakaf uang. Keragaman ini berimplikasi pada perbedaan pola penerapan dan pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang. Perbedaan pemahaman dan pengelolaan wakaf uang tersimpul pada isu-isu perbedaan nomenklatur wakaf uang dan wakaf tunai, wakaf investasi sosial dan wakaf produktif, penerimaan *stakeholder* pada keberadaan uang dan perbankan serta posisi lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang, model investasi wakaf uang dan model pemanfaatan wakaf uang.
- 2) Terdapat kecenderungan perkembangan yang berbeda antara model wakaf uang yang sesuai dengan desain UU Wakaf dengan model wakaf uang yang dipahami dan dikembangkan lembaga pengelola wakaf. Wakaf uang sesuai desain UU wakaf kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Model wakaf uang yang dipahami dan berkembang di masyarakat yakni wakaf uang sebagai antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif berkembang dengan pesat. Perbedaan kecenderungan perkembangan membuktikan tingkat keberhasilan rekayasa sosial melalui regulasi wakaf uang rendah. Rendahnya keberhasilan karena sampai penelitian ini dilakukan pelembagaan model wakaf uang sebagaimana desain UU belum menunjukkan hasil yang signifikan

dan layak dijadikan model panutan. Masyarakat justru lebih memilih model wakaf uang yang berbeda dengan desain regulasi wakaf uang yakni berupa wakaf tunai untuk dialihkan menjadi sarana sosial atau aset produktif .

Kecendrungan pengelolaan wakaf uang dalam perspektif Filantropi Keadilan Sosial dan Bisnis Sosial, membuktikan secara kelembagaan lembaga-lembaga pengelola wakaf uang telah menunjukkan komitmennya untuk menjadi lembaga filantropi keadilan sosial bukan hanya sekedar lembaga karitas. Namun dalam pengelolaan wakaf uang, komitmen keadilan sosial harus berhadapan dengan adanya kemestian keuntungan optimum dalam investasi wakaf. Regulasi wakaf uang terlampau rigid yakni adanya keharusan investasi melibatkan LKS baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi-kondisi ini menjadikan model derma wakaf uang kurang bisa berbuat banyak sebagai alat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sipil sebagai ciri dari filantropi keadilan sosial.

B. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah membuktikan kegagalan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial bila terkait dengan hukum administratif dan terkait pemahaman dan keyakinan keagamaan di masyarakat. Hukum terkait dengan administrasi dan keyakinan keagamaan masyarakat seharusnya hanya berperan melembagakan tertib administrasi dan tertib hukum yang berkembang di masyarakat.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa model

derma wakaf uang yang dikembangkan UU Wakaf dan regulasi pendukungnya kurang pragmatis dan berpihak pada keadilan sosial. Adanya keharusan investasi melalui mediasi lembaga keuangan syari'ah menjadikan nilai sedekah yang dihasilkan menjadi kecil dan menjadikan peran nazhir sebagai partner yang tidak berperan apa-apa dalam proses investasi.

Penelitian ini merekomendasikan untuk:

- 1) Dilakukan revisi terhadap UU wakaf dengan regulasi pendukungnya atau minimalnya melakukan tindakan pengabaian terhadap proses pengelolaan wakaf uang yang berkembang di masyarakat sesuai dengan model dan desain yang dipahami walau berbeda dan bertentangan dengan undang undang.
- 2) Hal pokok yang direkomendasikan untuk dilakukan perubahan dalam regulasi wakaf uang adalah:
 - a. Desain wakaf uang harus dirubah dengan menjadikan lembaga keuangan syari'ah sebagai nazhir langsung dengan memperketat persyaratan nazhir wakaf uang LKS harus berorientasi bisnis sosial integratif. Lembaga keuangan syari'ah model ini bisa berupa pendirian bank wakaf atau melalui lembaga keuangan non bank berupa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT).
 - b. Model wakaf uang yang menjadikan uang sebagai media antara untuk diwujudkan aset wakaf produktif merupakan model yang berkembang di masyarakat. Model ini mesti diakomodasi sebagai model wakaf uang yang dikelola oleh nadzhir bukan lembaga keuangan syari'ah.
 - c. Menjaga keutuhan pokok wakaf uang dalam artian uang sebagai benda

wakaf harus dimaknai menjaga nilai "*purchasing power*" dari dana wakaf. Untuk menjaga nilai "*purchasing power*" dari pokok wakaf bisa dengan cara: 1). Penambahan jumlah pokok wakaf seiring laju inflasi dan tetap pada jumlah nominal pokok asal bila terjadi deflasi atau 2). Pengalihan wakaf uang dari uang fiat (seperti rupiah) ke uang yang mempunyai nilai instrinsik seperti uang emas dan perak (atau dinar dan dirham).